



2023

LAPORAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2023

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH



info@jamkrindosyariah.co.id



www.jamkrindosyariah.co.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	vi
PENDAHULUAN	2
LATAR BELAKANG	2
PRINSIP-PRINSIP GCG	11
DASAR HUKUM	12
TRANSPARANSI PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	15
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS 15	
1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> , Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.	17
2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	20
3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	27
4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	30
5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS	34
6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen.....	36
7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2023	37
B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT	46
1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit	46
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	47
3. Frekuensi rapat komite audit.....	48
4. Program kerja komite audit dan realisasinya	53
5. Struktur komite lainnya.....	53
6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya	54
C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL	55
1. Fungsi Kepatuhan	55
2. Fungsi Auditor Internal.....	60
3. Fungsi Auditor Eksternal	65
D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	68
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	68



2.	Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Teknologi Informasi	70
3.	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko	70
4.	Struktur organisasi sistem informasi.....	71
5.	Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.....	72
6.	Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.....	72
E.	PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI	73
1.	Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	73
2.	Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.....	75
3.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	77
F.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN	78
G.	RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	81
1.	Rencana jangka panjang Perusahaan	81
2.	Anggaran tahunan	84
H.	PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM	85
I.	PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT	86
1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	86
2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	87
3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	87
J.	PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA.....	88
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal	88
2.	Transaksi material dengan pihak terkait	88
3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi	88
4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin	89
5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen	89



6.	Sertifikasi perusahaan	89
7.	Tenaga kerja asing	90
8.	Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)	90
9.	Permasalahan Hukum	91
10.	Etika bisnis Lembaga Penjamin	91
PENILAIAN SECARA MANDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT. JAMKRINDO SYARIAH		
93		
A.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	93
B.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris.....	104
C.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.....	107
D.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi	109
E.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	113
F.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan	114
G.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan	115
H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.....	116
I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS ..	117
J.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan	118
K.	Kesimpulan Umum hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) PT. Jamkrindo Syariah	122
RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>)		
125		



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Butir-Butir PEOPLE.....	10
Tabel 2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	11
Tabel 3. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	15
Tabel 4. Tanggal Pemberhentian Beberapa Direksi, Dewan Komisaris,	16
Tabel 5. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi	28
Tabel 6. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris.....	29
Tabel 7. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah.	29
Tabel 8. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2022-2023.	30
Tabel 9. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2022-2023.....	33
Tabel 10. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022-2023.....	34
Tabel 11. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2023	37
Tabel 12. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023	39
Tabel 13. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023	40
Tabel 14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023	44
Tabel 15. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2023	45
Tabel 16. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023	46
Tabel 17. Frekuensi Rapat Komite Audit	48
Tabel 18. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2023	53
Tabel 19. Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum	58
Tabel 20. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal	67
Tabel 21. Rapat Komite Pengarah TI	71
Tabel 22. Remunerasi Non Natura	74
Tabel 23. Remunerasi Natura	74
Tabel 24. Fasilitas Non Natura dan Natura	76
Tabel 25. Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun.....	77
Tabel 26. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2023.....	77
Tabel 27. Laporan Keuangan Perusahaan.....	78
Tabel 28. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi	85
Tabel 29. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi	85
Tabel 30. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi	86
Tabel 31. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi	87
Tabel 32. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi	87
Tabel 33. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Dewan Komisaris,	88
Tabel 34. Sertifikasi Perusahaan.....	89
Tabel 35. Tenaga Kerja Asing Perusahaan.....	90
Tabel 36. Jumlah Penyimpangan Internal	90
Tabel 37. Permasalahan Hukum Perusahaan	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Core Values AKHLAK	3
Gambar 2. Pedoman Perilaku Core Values AKHLAK	4
Gambar 3. Culture Activation PEOPLE	9
Gambar 4. Logo Transformasi Perusahaan	11
Gambar 5. Maskot Super PEOPLE.....	11
Gambar 6. Bagan Komite Audit.....	46
Gambar 7. Struktur Organisasi Divisi Corporate Transformation,	56
Gambar 8. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2023	57
Gambar 9. Aplikasi APPK	59
Gambar 10. Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal.	61
Gambar 11. Internal Audit Charter	62
Gambar 12. Struktur Pengelola WBS.....	63
Gambar 13. Lembaga Auditor Eksternal	65
Gambar 14. Kick Off Meeting Audit Tahun Buku 2023 PT. Jamkrindo Syariah	66
Gambar 15. Struktur Organisasi Koordinator TI	71
Gambar 16. Penyampaian Hasil Laporan Keuangan Perusahaan	79
Gambar 17. Contoh Tanda Terima Laporan Bulanan dan Laporan Realisasi Bisnis	79
Gambar 18. Tampilan Laporan Keuangan Perusahaan	80
Gambar 19. Leaflet Produk Perusahaan	80
Gambar 20. Tampilan Web Produk-Produk di Jamkrindo Syariah.....	80
Gambar 21. Tampilan Web Layanan dan Pengaduan Pelanggan Perusahaan	81
Gambar 22. Sertifikasi dari PEFINDO untuk Perusahaan Tahun 2023.....	90



EXECUTIVE SUMMARY

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (PT. Jamkrindo Syariah) selanjutnya disebut Perusahaan, telah melakukan *self assessment* penerapan GCG dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Ruang lingkup *self assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2023.

Perusahaan menempatkan GCG sebagai landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya Perusahaan yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha Lembaga Penjaminan Syariah serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai Perusahaan bagi *stakeholders*. Oleh karena itu, Perusahaan meyakini penerapan GCG perlu dilakukan secara berkesinambungan dan bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap standar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang kuat di Perusahaan dapat diukur serta tercermin dalam laporan *self assessment* penerapan GCG.

Tujuan *self assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG di Perusahaan melalui penilaian atau evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perusahaan melalui pemberian nilai komposit atas penerapan GCG;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan GCG di Perusahaan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan pelaksanaan GCG di Perusahaan;
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG Perusahaan.

Penerapan GCG yang dinilai dalam *self assessment* ini adalah periode tahun 2023. Pelaksanaan *self assessment* ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Perusahaan. Aspek Pengujian dalam *self assessment* laporan ini meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS,
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit dan fungsi yang membantu Dekom,
- c. Penerapan fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal dan faktor-faktor lainnya. Jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah sebanyak 10 indikator pengujian.

Berdasarkan hasil penilaian *assessment* penerapan GCG di Perusahaan tahun 2023, nilai komposit yang diperoleh adalah sebesar **90.88** yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Perusahaan pada tahun 2023 memiliki predikat **Sangat Baik**. Selanjutnya hasil *assessment* penerapan GCG di Perusahaan dapat diikhtisarkan pada tabel berikut:



Hasil Penilaian			Laporan 2023	
Faktor	Uraian	Bobot (%)	Nilai 2023	Pencapaian 2023
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35.00	31.20	89.14%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5.00	4.54	90.83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7.50	6.92	92.22%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10.00	8.40	84.00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2.50	2.23	89.09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15.00	13.50	90.00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7.50	7.50	100.00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2.50	2.50	100.00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5.00	5.00	100.00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10.00	9.10	91.00%
Total Nilai		100.00	90.88	90.88%
Predikat			Sangat Baik	

Tabel di atas menggambarkan kondisi pelaksanaan GCG di Perusahaan dengan praktik terbaik penerapan GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan praktik terbaik, namun pada faktor tertentu masih perlu untuk ditingkatkan.

Hormat Kami,
Tim Penyusun GCG Tahun 2023



01

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. PRINSIP-PRINSIP GCG**
- C. DASAR HUKUM**





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT. Jamkrindo Syariah (untuk selanjutnya disebut **“Perusahaan”**) merupakan anak Perusahaan dari PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jamkrindo) tergabung dalam *holding* PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero). Perusahaan adalah perusahaan penjaminan berbasis syariah sehingga dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik harus mengacu kepada Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut **“GCG”**) merupakan unsur penting yang harus diterapkan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis dalam jangka panjang untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Implementasi GCG menjadi fondasi strategis bagi pencapaian keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan prinsip GCG menjadi landasan bagi Perusahaan dalam membentuk sistem, struktur, dan budaya Perusahaan yang fleksibel serta adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif sehingga terbentuk sebuah sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan terwujudnya prinsip-prinsip GCG secara komprehensif.

Dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 penerapan GCG bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai lembaga penjamin bagi pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan lembaga penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ lembaga penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial lembaga penjamin terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;



4. Mewujudkan lembaga penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi lembaga penjamin dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG, Perusahaan menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). *Core Values* AKHLAK diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Perusahaan sudah diterapkan dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hingga Manajemen/Pegawai dengan merujuk pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 06/Per-Dir/X/2020 dan Nomor Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia.



Gambar 1. Core Values **AKHLAK**

Selain tertuang pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, *Core Values* **AKHLAK** tertuang dalam Surat Edaran PT. Jamkrindo Syariah Nomor 29/SE/3/XII/2021 tentang Penerapan *Core Values* **AKHLAK** sebagai berikut:



Gambar 2. Pedoman Perilaku Core Values AKHLAK

Sebagai lembaga penjaminan yang berlandaskan syariah, Perusahaan dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Perilaku *Core Values* **AKHLAK** yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana berikut:

1. AMANAH (Memegang Teguh Amanah yang Diberikan)

Panduan Perilaku:

- a) Memenuhi janji dan komitmen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji... (Al-Quran, Surah Al-Mā'idah'5:1).



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤ ...

...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintakan pertanggungjawaban (Al-Quran, Surah Al-Isrā'/17:34).

- b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ ٣٨

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya (Al-Quran, Surah Al-Muddasir/74:38).

- c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ٢٧

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Quran, Surah Al-Anfāl/8:27).

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝ ٧

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri... (Al-Quran, Surah Al-Isrā'/17:7).

2. KOMPETEN (Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas)

Panduan Perilaku:

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ ١١٤ ...

.. dan ucapkanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku”. (Al-Quran, Surah Tāhā/20:114).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Al-Quran, Surah Al-Hasyr/59:18).



b) Membantu orang lain belajar

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Barangsiapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut (Hadits Riwayat Muslim Nomor 1893).

c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِقَنَهُ

Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara profesional”. (Hadits,Riwayat At-Thabrani nomor 891 dan Al-Baihaqi nomor 334).

3. HARMONIS (Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan)

Panduan perilaku:

a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Al-Quran,Surah Al-Hujurât/49: 11).

b) Suka menolong orang lain

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya pula. Barangsiapa yang meringankan satu beban seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan meringankan beban-bebannya di Hari Kiamat. (Hadits, riwayat Bukhari nomor 2442).



c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٤

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Al-Quran, Surah al-Hujurat/49:10).

4. LOYALITAS (Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara)

Panduan perilaku:

a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ... وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi saudaranya, tidak menyerahkannya kepada pihak yang zalim kepadanya... barangsiapa yang menutupi keburukan seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan menutupi keburukannya di Hari Kiamat (Hadits, Riwayat Bukhari nomor 2442).

b) Relia berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... ٩ ...

...dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan...(Al-Quran, Surah Al-Hasyr/59:9).

c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ٥٩

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...(Al-Quran, Surah An-Nisa'/4:59).

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Bagi seorang Muslim wajib mendengar dan patuh terhadap apa yang disukai dan dibenci, sepanjang tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan patuh (Hadits, Riwayat Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839).



5. ADAPTIF (Terus Berinovasi dan Antusias Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan)

Panduan Perilaku:

- a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Quran Surah At-Taubah/9:41).

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ...

... dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (Al-Quran, Surah Al-Hajj/22: 77)

- b) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ... ١١ ...

...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Al-Quran, Surah Ar-Ra'd/13: 11).

- c) Bertindak produktif

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ ... ١٠٥ ...

Dan katakanlah, “Berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat karyamu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”... (al-Quran, Surah at-Taubah/9: 105)

اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ ۗ ... ١٣٥ ...

... Berkaryalah sesuai posisimu... (Al-Quran, Surah Al-An'am/6:135).

6. KOLABORATIF (Membangun Kerjasama yang Sinergis)

Panduan Perilaku:

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ ... ١٤٨ ...

Dan setiap pihak mempunyai arah (kecenderungan) di mana dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan... (Al-Quran, Surah Al-Baqarah/2:148).



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... ٧١

Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesama mereka saling membantu.. (Al-Quran, Surah At-Taubah/9:71).

- b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Al-Quran, Surah Al-Mā'idah/5:2).

- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama


الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Sesama orang beriman laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara sesamanya... (Hadits, riwayat Bukhari nomor 6026 dan Muslim nomor 2585).

...! الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah engkau merasa lemah... (Hadits, riwayat Muslim nomor 2664).

Untuk menerapkan *Core Values AKHLAK*, pada tanggal 19 September 2023 Direksi PT. Jamkrindo Syariah menetapkan *Culture Activation* yang menjadi dasar transformasi Perusahaan. *Culture Activation* tersebut adalah **PEOPLE** yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Culture Activation PEOPLE



Adapun makna dan contoh perilaku *Culture Activation PEOPLE* tersaji dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. Butir-Butir PEOPLE

PEOPLE	MAKNA	KEY BEHAVIOURS
Performance	Akan mempersembahkan performa terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan kualitas terbaik 2. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 3. Memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan
Empowering	Selalu mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam bekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu antusias terhadap hal baru 2. Terus menumbuhkembangkan potensi diri ke arah lebih baik 3. Mempersiapkan diri untuk menjadi talenta terbaik
Optimisme	Tahu masalah, tahu Solusi dan mampu menjalankan solusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami akar permasalahan untuk menemukan Solusi 2. Memberikan solusi dengan memperhatikan risiko, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik 3. Mampu menjalankan solusi dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen
Profesional	Berpikir, bertindak secara Profesional untuk mendapatkan performa dan value Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap kinerja dan pencapaian target Perusahaan 2. Menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan Perusahaan 3. Berpegang teguh terhadap nilai moral, etika, dan spiritual
Look Around	Selalu mencermati perkembangan dan tuntutan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peka terhadap perubahan 2. Paham dan tanggap akan kebutuhan pasar 3. Menyesuaikan diri mengikuti perkembangan Pasar
Engagement	Siap untuk berkolaborasi, siap untuk bersinergi dalam rangka menciptakan <i>mutual trust</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siap berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan Perusahaan 2. Memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 3. Terbuka dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang lebih besar



Logo Transformasi dan maskot Perusahaan pada Gambar berikut:



Gambar 4. Logo Transformasi Perusahaan



Gambar 5. Maskot Super PEOPLE

B. PRINSIP-PRINSIP GCG

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan telah menerapkan 5 (lima) Prinsip GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Berikut merupakan penjabaran dari 5 (lima) prinsip tersebut:

Tabel 2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

PRINSIP GCG	URAIAN
Transparansi	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
Responsibilitas	Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.



PRINSIP GCG	URAIAN
Independensi	Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat
Keadilan	Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat

C. DASAR HUKUM

Dalam penerapan GCG di lingkup Lembaga Penjaminan, Perusahaan mengacu pada regulasi terkait, pedoman GCG yang diterbitkan, guna mendukung tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar dan *measurable*. Untuk itu, Perusahaan telah menempatkan GCG bukan hanya semata untuk pemenuhan regulasi, namun juga sebagai bentuk kesadaran insan Perusahaan dalam menjadikan Perusahaan yang sehat dan wujud dari strategi serta budaya perusahaan yang terus dipelihara dan disempurnakan.

Dalam menjalankan implementasi GCG, Perusahaan mengacu kepada ketentuan dan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris *Board of Manual* PT. Jamkrindo Syariah.
4. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku *Code of Conduct* PT. Jamkrindo Syariah



Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas, Perusahaan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) dalam Laporan GCG. Laporan GCG terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit dan fungsi yang membantu dewan komisaris.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
9. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
10. Pengungkapan hal penting lainnya.
11. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan GCG.
12. Rencana Tindak (*Action Plan*).



02 | TRANSPARANSI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Transparansi sebagai bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang Perusahaan secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan prinsip - prinsip GCG.

TRANSPARANSI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Berdasarkan Akta PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut :

- Pasal 11 ayat (1) bahwa:
“Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.”,
- Pasal 14 bahwa :
“Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.”,
- dan Pasal 17 ayat (1) bahwa :
“Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah”

Selama tahun pelaporan 2023 terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Susunan Direksi semula adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Sebelum RUPS 21 Juli 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL PENGANGKATAN OLEH RUPS
1	Gatot Suprabowo, S.E, CRGP	Direktur Utama	18 September 2019 yang diaktakan dengan
2	Achmad Sonhadji, Ak, MM,	Direktur Operasional	



NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL PENGANGKATAN OLEH RUPS
3	Endang Sri Winarni, STP, MM, CRGP, CHRP	Direktur SDM	Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019
4	Drs. Aribowo, Ak, MM. CRGP	Komisaris Utama	
5	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS	Komisaris	
6	Drs. Wildan, Ak.	Komisaris Independen	
7	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA.	Ketua Dewan Pengawas Syariah	
8	Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd	Anggota Dewan Pengawas Syariah	

Pada tanggal 21 Juli 2023 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk pemberhentian beberapa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Tabel 4. Tanggal Pemberhentian Beberapa Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS oleh RUPS

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL PEMBERHENTIAN OLEH RUPS
1	Gatot Suprabowo S.E, CRGP	Direktur Utama	21 Juli 2023 yang diaktakan dengan Nomor 42 tanggal 25 Juli 2023
2	Achmad Sonhadji, Ak, MM,	Direktur Operasional	
3	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS	Komisaris	
4	Drs. Wildan, Ak.	Komisaris Independen	
5	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA.	Ketua Dewan Pengawas Syariah	

Bersamaan dengan pemberhentian tersebut, RUPS LB juga mengangkat beberapa Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut :



1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor *Fit and Proper Test*, Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Direksi



- **Hari Purnomo, S.P, CRGP, CREL**
- **Direktur Utama**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 29 Februari 2024 ; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP -101/PD.02/2024.
- WNI
- Beralamat di Harvest City Cluster Edelweis B Blok EB VII No. 1 RT. 001/ RW. 021 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
2019	Corporate Secretary Bank BRI
1 Feb 2020 s.d.31 Jan 2021	Kepala Audit Intern Wilayah Lampung
1 Feb 2021 s.d 31 Mei 2022	Regional CEO Lampung
1 Jun 2022 s.d 1 Nov 2022	Direktur PT. Bringin Karya Sejahtera
1 Des 2022	Anggota Pengurus Dana Pensiun BRI
21 Jul 2023 s.d Sekarang	Direktur Utama PT. Jamkrindo Syariah



- **Endang Sri Winarni, STP, MM, CRGP, CHRP**
- **Direktur Keuangan, SDM, dan Umum**
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 22 Oktober 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP 2808/NB.1/2014.
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Jamkrindo Syariah No. 19 tanggal 24 Oktober 2019.
- WNI
- Beralamat di Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D No. 8, Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
19 Sept 2014 s.d Sekarang	Direktur SDM, Umum, dan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah



- **Loesdarwanto, S.E., M.M**
- **Direktur Operasional**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 28 Februari 2024 ; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP 99/PD.02/2024.
- WNI
- Beralamat di Banyu Urip Kidul 2/44 RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
08 Mar 2017 – 21 Mar 2021	Pemimpin Wilayah VI Surabaya PT. Jamkrindo
21 Mar 2021 – 23 Jul 2023	Pemimpin Wilayah V Semarang PT. Jamkrindo
23 Jul 2023 s.d Sekarang	Direktur Operasional PT. Jamkrindo Syariah

b) Dewan Komisaris



- **Drs. Aribowo, Ak, MM. CRGP**
- **Komisaris Utama**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Jamkrindo Syariah No. 19 tanggal 24 Oktober 2019.
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 17 Juli 2020; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-53/NB.22/2020.
- WNI
- Beralamat di Perum. Mega Asri III/E-47, RT. 032/ RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Pengalaman Kerja (Minimal 5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
01 Agust 2016 - 16 Jul 2023	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
16 Jul 2023 s.d Sekarang	Sekretaris Perusahaan



- **Edy Utomo, S.E., Ak. MM.**
- **Komisaris Independen**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 08 Maret 2024; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-115/PD.02/2024 tanggal 14 Maret 2024
- WNI
- Beralamat di Jalan Akalipa 6 E 5/1 Kemang Pratama 3 RT 009/ RW 013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pengalaman Kerja (Minimal 5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
01 Agust 2019 s.d 29 Feb 2020	Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung
03 Mei 2021 s.d 30 Apr 2022	Ketua Tim Pembinaan Aktiva Tetap PT. BRI
21 Jul 2023 s.d Sekarang	Komisaris Independen PT. Jamkrindo Syariah



- **Alie Basya Syamsudin, S.E.**
- **Komisaris**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
- *Fit and Proper Test* OJK tanggal 08 Maret 2024; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/PD.02/2024 tanggal 14 Maret 2024.
- WNI
- Beralamat di Jl. Demuna No. 1 RT 007/ RW 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Pengalaman Kerja (Minimal 5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
01 Feb 2019 s.d 30 Nov 2019	Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta BRI
01 Agust 2020 s.d. 30 Nov 2020	Direktur PT. Bringin Rancang Sejahtera
20 Nov 2020 s.d 30 Nov 2022	Direktur Dana Pensiun BRI
21 Juli 2023 s.d Sekarang	Komisaris PT Jamkrindo Syariah



c) Dewan Pengawas Syariah



- **Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd,**
- **Dewan Pengawas Syariah**
- *Fit and Proper* Test OJK tanggal 27 Januari 2015
Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Jamkrindo Syariah No. 19 tanggal 24 Oktober 2019-2024
- WNI
- Alamat di Jl. Selat Makasar G.3/3 RT. 001/ RW. 01, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Pengalaman Kerja (Minimal 5 Tahun Terakhir)

Waktu	Jabatan
2022 s.d Sekarang	Ketua Dewan Pengarah
2022 s.d Sekarang	Kepala Bidang Pendidikan

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing tidak ada.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi diatur pada Pasal 12 dalam Akta PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Persero
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau Pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) Pasal ini.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga Keuangan lain
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini.
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikelurkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c dan d serta ayat (10) huruf d Pasal ini.
8. Direksi dengan dalih apapun tidak dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham.



9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru
 - b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan lain atau badan badan lain.
 - c. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/Panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf b.
 - d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf c dan d serta ayat (7) Pasal ini.
 - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf d Pasal ini.
11. Selain tersebut dalam ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12. Baik Direktur Utama maupun Direktur lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama maupun Direktur lainnya tersebut, telah disetujui dalam rapat Direksi.



13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini, maka Direksi berhak untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Direksi berkewajiban untuk:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dan serta kegiatan usahanya
 - b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseoran, termasuk rencana- rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat pengesahan.



- c. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
- d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan
- e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
- g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya
- h. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 1. Kerugian Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- i. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Pasal 15 Akta PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan



- Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
 4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan kepada Direksi dan Direksi Wajib memberikan penjelasan.
 5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri.
 6. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.



7. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
8. Dalam hubungannya dengan tugas baru Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi
 - b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
 - e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 18 Akta PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan



- c. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat umum Pemegang Saham
2. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi memberikan Penjelasan
3. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun Dewan Pengawas Syariah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin melarang Anggota Direksi Lembaga Penjaminan untuk melakukan rangkap jabatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

- Pasal 14 ayat (1) bahwa:
“Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain”.

Larangan rangkap jabatan tersebut juga terdapat pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Jamkrindo Syariah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Bab berikut:

- Bab II huruf D nomor 5 bahwa:
“Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai:
 - (a) Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan,*
 - (b) Jabatan struktur dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah,*
 - (c) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*



Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi

NO.	NAMA	POSISI DI LEMBAGA PENJAMIN	POSISI DI PERUSAHAAN LAIN	NAMA PERUSAHAAN LAIN DIMAKSUD	BIDANG USAHA
1.	Hari Purnomo	Direktur Utama	-	-	-
2.	Loesdarwanto	Direktur Operasional	-	-	-
3.	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum	-	-	-

b) Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin melarang Anggota Dewan Komisaris untuk melakukan rangkap jabatan lebih dari tiga lembaga penjamin ataupun lembaga lain. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

- Pasal 19 ayat (3) bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain”.

diatur pula yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan Dewan Komisaris pada Pasal berikut:

- Pasal 19 ayat (4) bahwa:

“Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau

b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin”.



Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris

NO	NAMA	POSISI DI LEMBAGA PENJAMIN	POSISI DI PERUSAHAAN LAIN	NAMA PERUSAHAAN LAIN DIMAKSUD	BIDANG USAHA
1.	Aribowo	Komisaris Utama	-	-	-
2.	Edy Utomo	Komisaris Independen	-	-	-
3.	Alie Basya Syamsudin	Komisaris	-	-	-

c) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa:

“Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama”

serta diatur pula pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya”.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah.

NO.	NAMA	POSISI DI LEMBAGA PENJAMIN	POSISI DI PERUSAHAAN LAIN	NAMA PERUSAHAAN LAIN DIMAKSUD	BIDANG USAHA
1.	Abdul Aziem	Anggota DPS	-	-	-



4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Perusahaan selama 2022-2023 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Tabel 8. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2022-2023.

NO.	NAMA	WORKSHOP/TRAINING/ SEMINAR	TAHUN	PENYELENGGARA TEMPAT
1.	Hari Purnomo	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>	2023	RAPINDO
		Sertifikat Kompetensi – Manajemen Risiko	2023	BNSP
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Investasi	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader</i>	2023	BPKP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis	2023	BNSP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Investasi	2023	BNSP
		Sertifikat Webinar – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader</i>	2023	BPKP
		Sertifikat- Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX	2023	LSPMR
2.	Loesdarwanto	Sertifikat- Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023	2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis	2023	BNSP



NO.	NAMA	WORKSHOP/TRAINING/ SEMINAR	TAHUN	PENYELENGGARA TEMPAT
3.	Endang Sri Winarni	Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis	2023	BCG
		Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum	2023	BCG
		Sertifikat – The Role of Governance Risk and Compliance in Supporting Financial Sector Performance	2023	OJK
		Sertifikat – Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023	2023	OJK
		Sertifikat- Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023	2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI
		Sertifikat Kompetensi – Direktur Investasi	2023	BNSP
		<i>Leadership Excellence Acceleration and Development Program (LEAD-1): Personal Leadership Workshop Journey & Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Nilai</i>	2023	Indonesia Financial Group (IFG)
		<i>Webinar Risk & Governance Summit 2023 Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer Ethical Culture as a Value Keeper</i>	2023	Otoritas Jasa Keuangan
Classical Session Program Jamkrindo Leaders Academy (JLA-1) Meet The Expert	2023	PT Jamkrindo		



NO.	NAMA	WORKSHOP/TRAINING/ SEMINAR	TAHUN	PENYELENGGARA TEMPAT
		Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)	2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Webinar “Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM”	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan	2023	PT Jamkrindo
		<i>Leadership Series</i> “Meningkatkan Kinerja Operasional BUMN Pasca Transformasi”	2023	PwC Indonesia
		Webinar “Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan”	2023	Otoritas Jasa Keuangan
		Training ESQ Executive	2023	ESQ
		Webinar: Strategi Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM dengan Sertifikasi Halal	2023	KADIN
		Seminar: Kesiapan Menghadapi Tantangan dalam Transformasi BUMN”	2023	PwC
		Webinar: <i>The Role of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance</i>	2023	Otoritas Jasa Keuangan
		Sharing Session Dashboard Keuangan	2023	Jamkrindo
		Webinar “Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023”	2023	OJK



b. Dewan Komisaris

Tabel 9. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2022-2023.

NO.	NAMA	WORKSHOP/TRAINING/ SEMINAR	TAHUN	PENYELENGGARA & TEMPAT
1.	Aribowo	Sertifikat – Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader (CREL)</i>	2023	BPKP
2.	Edy Utomo	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM	2023	BCG
		Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund.	2023	IFG
3.	Alie Basya Syamsudin	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM	2023	BCG
		Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund.	2023	IFG



c. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 10. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022-2023.

NO.	NAMA	WORKSHOP/TRAINING/ SEMINAR	TAHUN	PENYELENGGARA & TEMPAT
1.	Abdul Aziem	Sertifikat – Ijtima’ Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Xix Tahun 2023	2023	DSN-MUI
		Workshop Pra Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII Bidang Perasuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, hotel Mercure Jakarta	2023	DSN-MUI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 meliputi:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

a) Rapat Internal Dewan Komisaris

Telah dilakukan Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali pada tabel 13.

b) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Telah dilakukan Rapat Bulanan antara Dewan Komisars dan Direksi sebanyak 12 kali.

c) Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan.

Telah dilakukan rapat pembahasan kinerja perusahaan pada Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

d) Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan.

Telah dilakukan dalam pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan dalam Rapat Bulanan sebanyak 12 kali

e) Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal.



Evaluasi kinerja audit yang dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan melalui Surat Jamkrindo Syariah Nomor 2594/P/1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.

f) Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Telah dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal melalui Rapat Komite Audit sebanyak 14 kali.

2. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 terdapat dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
- b) Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2023. Terdapat dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2023.
- c) Melakukan Pengesahan RKAP Perusahaan dan pengusulan Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh *Holding* untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris lebih detail terdapat pada tabel 13.

b. Dewan Pengawas Syariah

Risalah Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian opini dan pengawasan

Dalam tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah memberikan saran dan pengawasan terhadap beberapa hal dan tertuang dalam risalah rapat dewan pengawas syariah. Adapun saran dan pengawasan yang dilakukan diantaranya :

- a. Usulan mitigasi risiko penjaminan syariah melalui Perusahaan Reasuransi Non-Syariah yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023.
- b. Penjaminan Syariah untuk Proyek Pembangunan Rumah Ibadah yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023.
- c. Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023.
- d. Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2023.



2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah mengikuti Webinar Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" yang diselenggarakan oleh DSN – MUI pada tanggal 14 November 2023 di Jakarta.

3. Uji Petik Dewan Pengawas Syariah

Uji Petik Dewan Pengawas Syariah pada Tahun 2023 dilakukan sebanyak 1 kali pada Tanggal 09 s.d 10 Maret 2023 di Kantor Cabang Medan terhadap Penjaminan Kontra Bank Garansi PT. Bank Aceh.

Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah lebih detail terdapat pada tabel 15.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Merujuk pada Pasal 26 jo. 27 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin disebutkan:

- Pasal 26 bahwa:
"Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku Kepentingan lainnya".
- Pasal 27 ayat (1) bahwa:
"Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - a. *Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau*
 - b. *Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin".*

Selama tahun 2023 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen Perusahaan berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap kepengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi ini dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 13.



7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2023

a. Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi Perusahaan diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada pasal berikut:

- Pasal 17 Ayat (1) bahwa:
“Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”,
- Pasal 17 Ayat (2) bahwa:
“Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun”.

Adapun selama tahun 2023 Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 11. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2023

NO	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
1.	Januari	16 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2022 • Pembahasan terkait Perhitungan CKPN atas piutang Re-Asuransi.
2.	Februari	07 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2023 • Pembahasan Risiko Likuiditas.
3.	Maret	13 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode Bulan Februari 2023 • Pembahasan Permintaan Data Oleh KAP PwC



NO	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
4.	April	11 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Periode Bulan Maret 2023 • Pembahasan Lanjutan Temuan Audit PwC
5.	Mei	19 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan April 2023 • Pembahasan Penjaminan Suretyship Dan Permasalahannya.
6.	Juni	14 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2023 • Pembahasan Persiapan Agenda RUPS.
7.	Juli	14 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2023 • Pembahasan Penegasan Atas Semua Keputusan Pada Agenda RUPS
8.	Agustus	16 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2023 • Pembahasan terkait Transformasi Perusahaan dengan membawa Corporate Culture P.E.O.P.L.E dan Rencana Launching Logo di Bulan September 2023.
9.	September	13 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2023 • Pengadaan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 dan rencana pengerjaan Proses Fit and Proper Test Direksi dan Dewan Komisaris



NO	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
10.	Oktober	18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan September 2023 • Pembahasan terkait Kinerja Penjaminan, Kondisi Bisnis Penjaminan, KPI Perusahaan, Tingkat Kesehatan Perusahaan, dan untuk memastikan apakah RKAP 2024 telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
11.	November	14 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2023 • Pembahasan lanjutan terkait Pencapaian KPI di Bulan Oktober 2023, Pemantauan kegiatan audit PwC dan Meminta kepada Divisi SDM dan Umum untuk melakukan sosialisasi Struktur Organisasi dan Job Description yang telah ditetapkan.
12.	Desember	15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan November 2023 • Pembahasan penyampaian surat DSN MUI perihal rekomendasi usulan formasi Anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023

NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		(%) KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA	
1	Gatot Suprabowo	6	-	100%
2	Achmad Sonhadji	6	-	100%
3	Endang Sri Winarni	12	-	100%
4	Hari Purnomo	6	-	100%
5	Loesdarwanto	6	-	100%



b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin yang berbunyi :

- Pasal 31 Ayat (1)
“Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”
- Pasal 31 Ayat (2)
“Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”

Ketentuan internal Perusahaan diatur pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Jamkrindo Syariah, khususnya pada Bab tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Bab III Huruf A Nomor 1 (a) bahwa:
“Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.”

Adapun selama tahun 2023 Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 13. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023

NO.	PERIODE RAPAT	TGL. PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
1.	Januari	17 Januari 2023	Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • Muhammad Sykir Sula Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah s/d Desember 2022. • Pembahasan mitigasi pengelolaan risiko melalui reasuransi, kondisi hubungan dengan BSI, dan prospek penjaminan Tahun 2023



NO.	PERIODE RAPAT	TGL. PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
			Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	
2.	Februari	23 Februari 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muhammad Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Januari 2023. • Pembahasan hubungan Jamkrindo Syariah dengan BSI, penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis, dan update progress audit laporan keuangan Tahun 2022.
3.	Maret	28 Maret 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muhammad Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Februari 2023. • Pembahasan hubungan Jamkrindo Syariah dengan BSI, pembahasan evaluasi atas bisnis dan proses bisnis yang telah dan akan diimplementasikan manajemen risiko.
4.	April	17 April 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muhammad Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Maret 2023. • Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan pembahasan tindak lanjut dari audit laporan keuangan Jamkrindo Syariah Tahun 2022



NO.	PERIODE RAPAT	TGL. PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
5.	Mei	30 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Siti Maesaroh <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Wildan Muhammad Syakir Sula <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan April 2023. Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan penjelasan tentang penerapan manajemen risiko
6.	Juni	27 Juni 2023	<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Wildan Muhammad Syakir Sula <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Mei 2023. Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan Reindo Syariah
7.	Juli	31 Juli 2023	<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Edy Utomo Alie Basya Syamsudin <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juni 2023 Pembahasan update peraturan dan ketentuan pengawasan perusahaan penjaminan, dan pembahasan transformasi Perusahaan



NO.	PERIODE RAPAT	TGL. PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
8.	Agustus	31 Agustus 2023	<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juli 2023 • Pembahasan Penerapan GCG
9.	September	25 September 2023	<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Agustus 2023 • Pembahasan Transformasi Jamkrindo Syariah
10.	Oktober	31 Oktober 2023	<p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Sekretaris Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan September 2023 • Update hubungan bisnis dengan BSI dan penyesuaian peraturan dan kebijakan dengan induk.



NO.	PERIODE RAPAT	TGL. PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
11.	November	29 November 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Oktober 2023 Pembahasan berkenaan dengan kondisi penjaminan yang terus menurun untuk dapat dilakukan evaluasi segera.
12.	Desember	22 Desember 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan November 2023 Pembahasan perkembangan kinerja bisnis dan upaya kolaborasi transformasi perusahaan.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		% KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA ELEKTRONIK	
1.	Aribowo	4	8	100%
2.	Wildan	1	5	100%
3.	M. Syakir Sula	1	5	100%
4.	Edy Utomo	3	3	100%
5.	Alie Basya Syamsudin	3	3	100%
6.	Diana Mayawati	4	8	100%
7.	Siti Maesaroh	4	8	100%



c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada Pasal berikut:

- Pasal 40 Ayat (1) bahwa :
“DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun”.

- Pasal 40 Ayat (2) bahwa :
“Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.”

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 15. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2023

NO.	TANGGAL	TEMA	PESERTA
1.	17 Januari 2023	Pembahasan Usulan Mitigasi Risiko Penjaminan Syariah melalui Perusahaan Reasuransi Non-Syariah	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Gatot Suprabowo (Dirut) 3. Achmad Sonhadji (Dirops) 4. Maria Ulfah (Sekper) 5. Iwan Hermawan (Kadiv Klaim dan Subrogasi) 6. Edy Susanto (Kabag Reas, Portfolio dan Co-Branding) 7. Adi Pranawira (Kabag Sekper)
2.	23 Mei 2023	Pembahasan terkait PT. Jamkrindo Syariah untuk Proyek Pembangunan Rumah Ibadah	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Achmad Sonhadji (Dirops) 3. Maria Ulfah (Sekper) 4. Bambang Hendraman (Kacab KCU)
3.	07 Juni 2023	Pembahasan terkait Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Achmad Sonhadji (Dirops) 3. Maria Ulfah (Sekper) 4. Bambang Hendraman (Kabag KCU)
4.	06 Desember 2023	Pembahasan terkait Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo (2)	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Bambang Hendraman (Kacab KCU) 3. Parvesh Putren (Kabag. Teknik Penjaminan) 4. Deni Yanuar Rakhman (Plh. Sekper)



Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		(% KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA	
1.	Abdul Aziem	4	-	100%

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 29 Ayat (1) bahwa:
“Lembaga Penjamin wajib membentuk Komite Audit dalam hal:
 - a. *memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau*
 - b. *terdapat kepemilikan asing”*
- Pasal 29 Ayat (2) bahwa:
”Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.”



Gambar 6. Bagan Komite Audit



Perusahaan memiliki Komite Audit yang terdiri atas :

- a. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
- b. Anggota Komite Audit.

Saat ini Ketua Komite Audit dipimpin oleh Edy Utomo selaku Komisaris Independen. Sementara itu, untuk anggota komite audit dijabat oleh Diana Mayawati melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-02/DK-JAMSYAR/IX/2021 tanggal 06 September 2021. Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan sudah memiliki keahlian yang memadai di Bidang Penjaminan dan Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan berbunyi:

“Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT. Jamkrindo Syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor KEP-04/DK-JAMSYAR/II/2020 tentang Penetapan Komite Audit PT. Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada *public* dan/atau Otoritas Jasa Keuangan
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan persyaratan minimal mempertimbangkan aspek independen, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit dan keahlian serta pengalaman.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang meliputi:



- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar yang berlaku
- b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP

Evaluasi disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

1. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
2. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan
3. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

3. Frekuensi rapat komite audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat dengan rincian :

Tabel 17. Frekuensi Rapat Komite Audit

NO.	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
1.	Februari	24 Februari 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> • Wildan Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Posisi 31 Januari 2023 • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah 31 Januari 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Januari 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
2.	Maret	2 Maret 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> • Wildan Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 • Pembahasan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 • Pembahasan Rencana Kegiatan Pengawasan



NO.	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
			<p>Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Eddy Rachmadi Diana Mayawati <p>Direktur SDM, Umum dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Endang Sri Winarni <p>Kadiv SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Juli Sumartana <p>Kadiv Keuangan dan investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Arry Risaf <p>Kabag SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibrahim Nur Setiawan Sriyanto <p>Kabag Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Citra Ayunanda <p>Staff SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Nabila Qonitasha Garnadi 	<p>Audit Internal Untuk Tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Sinkronisasi Peraturan <i> Holding </i>
3.	Maret	28 Maret 2023	<p>Komisaris Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Wildan <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Februari 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 28 Februari 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah



NO.	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
4.	April	17 April 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> • Wildan Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Maret 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Maret 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
5.	Mei	30 Mei 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> • Wildan Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah April 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 April 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
6.	Juni	21 Juni 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> • Wildan Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Rachmadi Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati Kadiv SPI <ul style="list-style-type: none"> • Juli Sumartana Kabag SPI <ul style="list-style-type: none"> • Ibrahim Nur Setiawan Staff SPI <ul style="list-style-type: none"> • Dita Fatimah Medina 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Jumlah Sumber Daya Manusia Spi Per Mei 2023 • Pembahasan Rencana Pengawasan Untuk Tahun 2023 • Pembahasan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Oleh KAP PwC • Pembahasan Audit BPK-RI Tahun 2023



NO.	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
7.	Juni	27 Juni 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Wildan Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Mei 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Mei 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
8.	Juli	31 Juli 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Juni 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 Juni 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
9.	Agustus	31 Agustus 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Juli 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Juli 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
10.	September	29 September 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Agustus 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Agustus 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah



NO.	PERIODE RAPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KEHADIRAN	AGENDA RAPAT
11.	Oktober	31 Oktober 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah September 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 September 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
12.	November	8 November 2023	Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati Kabag SPI <ul style="list-style-type: none"> Ibrahim Nur Setiawan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023 Pembahasan Realisasi Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023 Pembahasan Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023
13.	November	29 November 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Oktober 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Oktober 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
14.	Desember	22 Desember 2023	Komisaris Utama <ul style="list-style-type: none"> Aribowo Komisaris Independen <ul style="list-style-type: none"> Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> Diana Mayawati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah November 2023 Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 November 2023 Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah



Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

Tabel 18. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2023

NO.	NAMA ANGGOTA KOMITE/FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS	RAPAT KOMITE AUDIT/FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS	
		JUMLAH KEHADIRAN	% KEHADIRAN
1.	Wildan	7	100%
2.	Edy Utomo	7	100%
3.	Eddy Rachmadi	2	100%
4.	Diana Mayawati	14	100%

4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- b. Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023.
- c. Mempersiapkan topik materi untuk pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pengusulan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2023.
- e. Menyampaikan ke Dewan Komisaris telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

5. Struktur komite lainnya.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin menyatakan bahwa “Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris”.

Struktur Komite lainnya yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris di PT. Jamkrindo Syariah berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah adalah Komite Pemantau Risiko.



Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko tentang Pedoman Mitigasi Risiko menyebutkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite dibawah Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengwasan dann pemantauan risiko di Perusahaan.

Perusahaan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DK-JAMSYAR/IX/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komite Audit dan Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Eddy Rahmadi sebagai Komite Audit terhitung sejak tanggal 6 September 2021 dan mengangkat Eddy Rachmadi sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur dalam Romawi III huruf E Peraturan Direksi No. 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko tentang Pedoman Mitigasi Risiko antara lain:

- a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
- b. Memastikan terlaksananya proses dan sistem Manajemen Risiko yang komprehensif dan efektif di dalam perusahaan;
- c. Menerima informasi dan melakukan pengawan terkait dengan:
 1. Strategi tahunan atas alokasi aset perusahaan;
 2. Selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 3. Potensi, limit, dan indikator pendorong risiko;
 4. Dampak akuntansi atas aktivitas investasi Perusahaan
 5. Hasil investasi yang dihasilkan
 6. Performa atas *asset management*
- d. Penetapan hal-hal khusus dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.



C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan



Perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan prinsip syariah memerlukan landasan GCG yang kuat serta penerapan prinsip *prudential* yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan Kepatuhan. Seluruh insan Perusahaan wajib memahami peran dan tanggung jawab masing-

masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan perusahaan diwujudkan dalam tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh ketentuan regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan GCG dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* terhadap kinerja Perusahaan. Fungsi kepatuhan pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Berdasarkan POJK 03/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin dijelaskan bahwa :

Pasal 10 ayat (1)


“Lembaga Penjamin wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan”.

Pasal 10 ayat (2)

“Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama”.



Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah tanggal 06 November 2023 menyatakan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama. Adapun bagan struktur organisasi fungsi kepatuhan sesuai dengan bagan berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Divisi Corporate Transformation.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan. Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi tersebut membawahi:

1. Bagian Kepatuhan
2. Bagian Transformasi dan Renstra

c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan

Adapun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan opini kepatuhan kepada unit kerja
2. Mengkoordinasikan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku melalui gap analisis
3. Pembuatan/kaji ulang pedoman GCG terintegrasi dengan induk dan *holding*.
4. Peningkatan Pemahaman Kepala Unit Kerja Dalam Melakukan *Self Assessment* GCG.
5. Menggunakan sistem pelaporan manajemen kepatuhan terintegrasi melalui melalui i-compliance IFG
6. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dalam bentuk sosialisasi anti penyuapan.



7. Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
8. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dalam pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
9. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dan holding dalam menyelenggarakan forum kepatuhan.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan tahun buku 2023 yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

INDIKATOR	RUMUS	Nilai	BOBOT	Kriteria Nilai	NILAI	Keterangan Rentang Nilai per Kategori
LIKUIDITAS	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	302.78%	10%	1.00	0.10	103% < Likuiditas < 800%
GEARING RATIO	$\frac{\text{Outstanding Penjaminan Kredit}}{\text{Saldo Ekuitas}}$	21.30	35%	1.00	0.35	4 < GR < 28
RENTABILITAS		1.60	35%	1.00	0.35	1 < Rentabilitas < 1,8
ROA	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	1.24%	30%	3.00		ROA 0% < 2,5%
BOPO	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	27.08%	35%	1.00		BOPO <85%
Rasio Klaim	$\frac{\text{Beban Klaim}}{\text{IJK}}$	68.45%	35%	1.00		RASIO KLAIM <70%
GCG		Sangat Baik	20%	1.00	0.20	GCG Sangat Baik
TOTAL					1.00	

Gambar 8. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2023

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka tingkat kesehatan tahun buku 2023 berada pada kategori “**SANGAT SEHAT**”.



e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diatur ketentuan sebagai berikut:

- Romawi IV butir 1 bahwa:
” PUIK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUIK”.

Atas ketentuan tersebut, Perusahaan telah memiliki Unit Kerja yang bertugas mengkoordinasikan Pengaduan Konsumen yaitu Sekretaris Perusahaan.


Tabel 19. Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum

NO.	PENANGGUNG JAWAB	PIMPINAN UNIT KERJA/PELAKSANA FUNGSI
1.	Sekretaris Perusahaan	Bagian Layanan Pengaduan Dan Hukum

Perusahaan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di SJK oleh OJK.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Aplikasi APPK

Manfaat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dengan adanya aplikasi ini maka pengaduan dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Bagi para pelaku usaha dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) aplikasi ini memberikan kemudahan dalam:

1. Menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, kemudahan untuk menyampaikan informasi tindak lanjut penanganan sengketa kepada konsumen;
2. Mendapatkan informasi guna perbaikan produk dan layanannya.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dapat digunakan untuk:

1. Memastikan pengaduan konsumen dapat ditangani dengan baik dengan memantau penanganan pengaduan oleh PUJK;
2. Memantau penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK),
3. Mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dari informasi-informasi yang didapatkan dapat dijadikan
4. Menjadi dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.



2. Fungsi Auditor Internal

Fungsi auditor internal sebagai pengawasan independen sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dan efisiensi dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Cakupan pelaksanaan tugas Auditor Internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Pengawasan Internal (selanjutnya disebut SPI) dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Direksi Nomor 049/Per-Dir/XII/2022 tentang Pedoman Audit PT Jamkrindo Syariah huruf C antara lain sebagai berikut:

1. Audit meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
2. Audit menyeluruh atas ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - b. Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil.
3. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia.
4. Penilaian tentang hasil guna atau efektivitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/program.
5. Audit keuangan meliputi:
 - a. Pengujian atas saldo aset, hutang dan modal dari transaksi, bukti transaksi sampai pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - b. Pengujian atas realisasi pendapatan dan beban dari transaksi, bukti transaksi sampai pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - c. Laporan manajemen memuat data-data secara tepat waktu, teliti, lengkap, akurat, informatif dan bermanfaat serta disajikan secara wajar.
 - d. Kegiatan keuangan lainnya.



6. Audit operasional meliputi:
 - a. Kegiatan operasional bisnis dan penunjang Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Kegiatan operasional lainnya.
7. Audit operasional meliputi:
 - a. Kegiatan operasional bisnis dan penunjang Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Kegiatan operasional lainnya.


b. Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur atau Kedudukan SPI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, SPI membawahi:

1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf di bawahnya.
2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit, yang membawahi staf di bawahnya.

Kedudukan SPI dijelaskan pada Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah tentang Kedudukan SPI :

1. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
2. Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.




Gambar 10. Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal.

c. Independensi Auditor Internal

SPI dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga SPI mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, diluar Direktur Utama.



Independensi SPI dijelaskan pada *Internal Audit Charter* Butir 6 Independensi (Kemandirian). Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SPI menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan Manajemen yang menjadi obyek audit (*auditee*). Kemandirian SPI diupayakan baik secara faktual (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).



Gambar 11. Internal Audit Charter

SPI tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (*observer*) atau penasehat (*adviser*) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Pengawasan Internal

Uraian tugas SPI dijelaskan dalam Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah sebagai berikut:


1. Bagian Audit Internal

- a. Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
- b. Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
- c. Penyusunan Laporan Pengawasan
- d. Pemeriksaan Khusus
- e. Pemberian Konsultasi sesuai Fungsi Pengawasan
- f. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Audit



- g. Memonitoring Pelaksanaan *Control Risk* pada *First Line* dan *Second Line of Defense*
2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit
 - a) Pembuatan dan Kaji Ulang Kebijakan dan SOP Satuan Pengawasan Internal
 - b) Pendampingan Pemeriksaan oleh KAP, OJK dan Pemeriksaan Eksternal Lainnya
 - c) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
 - d) Review Risk Profile
 - e) Review Hasil Pemeriksaan
 - f) Membuat Kebijakan dan Mengelola *Whistle Blower System (WBS)*
 - g) Standar Kualitas Audit.

Pelaksanaan kebijakan dan tata kelola *Whistle Blowing System* (selanjutnya disebut WBS) Perusahaan diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 046/Kep-Dir/VII/2022 dan Kep-Dir 01/DK-Jamsyar/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) PT. Jamkrindo Syariah. WBS bertujuan untuk menjadi pedoman mengelola pengaduan pelanggaran guna menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif. Adapun struktur organisasi WBS di Perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Struktur Pengelola WBS

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

SPI dipimpin oleh Kepala SPI. Pada tahun 2023, Kepala SPI dijabat oleh Dadang Ary Avianto. Lahir di Mojokerto, 16 Oktober 1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1996. Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI PT. Jamkrindo Syariah. Dadang Ary Avianto pernah menduduki beberapa posisi jabatan pada PT. Jamkrindo antara lain :



- 1) Kepala Bagian pada Kantor Wilayah Surabaya PT. Jamkrindo Tahun 2015 - 2017
- 2) Kepala Bagian SPI PT. Jamkrindo Tahun 2017 - 2018
- 3) Pemimpin Cabang Mataram PT. Jamkrindo Tahun 2018 – 2019
- 4) Wakil Kepala SPI PT. Jamkrindo pada tahun 2019 - 2020
- 5) Pemimpin Cabang Banyuwangi PT. Jamkrindo sejak tahun 2020 hingga 2023

f. Jumlah Pegawai Pada Satuan Pengawasan Internal

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2023, Unit Kerja SPI didukung oleh 11 (Sebelas) SDM dengan komposisi sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2	Kepala Bagian Audit Internal	1
3	Kepala Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	1
4	Staf Audit Internal	6
5	Staf Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	2
TOTAL		11

g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPT Nomor 057/SPT/1/VI/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Padang.
- 2) SPT Nomor 058/SPT/1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Pekanbaru.
- 3) SPT Nomor 066/SPT/1/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Palembang.
- 4) SPT Nomor 070/SPT/1/IX/2023 tanggal 15 September 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Balikpapan.
- 5) SPT Nomor 077/SPT/1/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Bandung.



- 6) SPT Nomor 085/SPT/1/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 untuk Pengawasan pada Divisi Klaim & Subrogasi.
- 7) SPT Nomor 089/SPT/DUT/XI/2023 tanggal 15 November 2023 untuk Pengawasan pada Divisi Teknik Penjaminan.
- 8) SPT Nomor 095/SPT/DUT/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 untuk Pengawasan pada Divisi SDM & Umum.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LHA Kantor Cabang Padang Nomor 01/LHA-JAMSYAR/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
- 2) LHA Kantor Cabang Pekanbaru Nomor 02/LHA-JAMSYAR/IX/2023 tanggal 8 September 2023.
- 3) LHA Kantor Cabang Palembang Nomor 03/LHA-JAMSYAR/IX/2022 tanggal 22 September 2023.
- 4) LHA Kantor Cabang Balikpapan Nomor 04/LHA-JAMSYAR/X/2022 tanggal 18 Oktober 2023.
- 5) LHA Kantor Cabang Bandung Nomor 05/LHA-JAMSYAR/X/2022 tanggal 30 Oktober 2023.
- 6) LHA Divisi Klaim & Subrogasi Nomor 06/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 24 November 2023.
- 7) LHA Divisi Teknik Penjaminan Nomor 07/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2023.
- 8) LHA Divisi SDM & Umum Nomor 08/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 29 Desember 2023.

3. Fungsi Auditor Eksternal



Gambar 13. Lembaga Auditor Eksternal

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Romawi I Umum dinyatakan bahwa “*Dalam rangka peningkatan kualitas*



informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakkan disiplin pasar.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan.



Gambar 14. Kick Off Meeting Audit Tahun Buku 2023 PT. Jamkrindo Syariah

Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi Auditor Eksternal, Perusahaan telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tabel 20. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal

TAHUN	KANTOR AKUNTAN	NAMA AKUNTAN (PERORANGAN) DAN NOMOR PENDAFTARAN DI OJK	BIAYA AUDITOR EKSTERNAL
2019	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA (AP. 0136), Grace Octavia, SE., CPA., CA (AP. 0151), Bambang Karunawan, SE., Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 81.400.000,00 belum termasuk PPN 10%.
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adala Rp. 1.189.650.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.



TAHUN	KANTOR AKUNTAN	NAMA AKUNTAN (PERORANGAN) DAN NOMOR PENDAFTARAN DI OJK	BIAYA AUDITOR EKSTERNAL
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.475.000.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE 3%.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Direksi dan Dewan Komisaris pengawasan aktif dalam menerapkan manajemen risiko.

Selain itu, dalam penerapan manajemen risiko secara umum di Perusahaan juga merujuk kepada peraturan internal perusahaan, diantaranya :

- 1) Peraturan Direksi Nomor 1/Per-Dir/I/2023 tentang Kebijakan Umum *Business Continuity Management* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 2) Peraturan Direksi Nomor 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 3) Peraturan Direksi Nomor 018/Per-Dir/XII/2023 tentang Person in Charge (PIC) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 4) Peraturan Direksi Nomor 019/Per-Dir/XII/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 5) Peraturan Direksi Nomor 020/Per-Dir/XII/2023 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 6) Peraturan Direksi Nomor 014/Per-Dir/XII/2015 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 7) Peraturan Direksi Nomor 011/Per-Dir/XII/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



a. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.
- 3) Memastikan:
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen;
 - b. Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
 - d. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
 - e. Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
 - f. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit:
 - i. Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 - ii. Mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 - iii. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 - iv. Meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi

b. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;



- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batas Risiko, dalam penggunaan Teknologi Informasi meliputi:

1. Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah.
2. Peraturan Direksi Nomor 18/PerDir/X/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data PT. Jamkrindo Syariah.
3. Peraturan Direksi Nomor 016/Per-Dir/III/2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah.
4. Peraturan Direksi Nomor 026/Per-Dir/VIII/2022 tentang Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah (SK) PT. Jamkrindo Syariah.
5. Peraturan Direksi Nomor 050/Per-Dir/XII/2022 tentang *Disaster Recovery Plan* (DRP) PT. Jamkrindo Syariah.
6. Peraturan Direksi Nomor 051/Per-Dir/XII/2022 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Keamanan Akses PT. Jamkrindo Syariah.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko

Perusahaan telah memiliki Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah yang didalamnya memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek:

1. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi
2. Perencanaan Teknologi Informasi
3. Manajemen Risiko Teknologi Informasi
4. Manajemen Backup Data dan Recovery Data
5. Manajemen Layanan Teknologi Informasi
6. Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi Teknologi Informasi
7. Manajemen Operasi dan Dukungan Layanan Teknologi Informasi
8. Manajemen Keamanan Layanan Teknologi Informasi
9. Manajemen Kualitas, Kinerja dan Kepatuhan



Pada tahun 2023, PT. Jamkrindo Syariah telah melakukan rapat Komite Pengarah TI sebagai berikut:

Tabel 21. Rapat Komite Pengarah TI

No	Tanggal	Agenda
1.	11 Oktober 2023	Pembahasan Pengadaan Perangkat Storage Server dan Server Database
2.	13 November 2023	Pengembangan Core System dan Roadmap MPTI


Dalam pengembangan aplikasi, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) dan pemberian opini Manajemen Risiko (MR) sehingga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Keamanan Akses, PT. Jamkrindo Syariah telah melakukan User Access Review (UAR) berkala setiap triwulanan untuk memastikan hak akses telah sesuai dengan prinsip pemisahan tugas. Selama tahun 2023, telah dilakukan UAR sebanyak 4 (empat) kali.

Uji Coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) juga telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada 22 September 2023 dan 29 November 2023 untuk memastikan DRP dapat diterapkan saat terjadi bencana.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, Struktur Organisasi Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Operasional dibawah Koordinator TI. Adapun bagan struktur organisasi sistem informasi Perusahaan sebagai berikut:



Gambar 15. Struktur Organisasi Koordinator TI



5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem Pengendalian Internal atas penggunaan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang termasuk didalamnya adalah Pengendalian Internal atas Penggunaan Teknologi Informasi. Adapapun implementasi atas regulasi tersebut, Perusahaan menetapkan:

- a) Peraturan Direksi tentang Backup dan pengamanan data dan data center dalam Peraturan Direksi Nomor 18/PerDir/X/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup Data* dan *Recovery Data* PT. Jamkrindo Syariah dan
- b) Peraturan Direksi Nomor 051/Per-Dir/XII/2022 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Keamanan Akses PT. Jamkrindo Syariah.
- c) Peraturan Direksi tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi No 016/Per-Dir/III/2022 yang termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif agar pengembangan TI dapat mendukung perkembangan usaha dan pencapaian tujuan bisnis Perusahaan, serta
- d) Peraturan Direksi tentang *Disaster Recovery Plan* (DRP) Nomor 050/Per-Dir/XII/2022 sebagai upaya perencanaan terperinci tentang cara menanggapi insiden yang tidak direncanakan pada sarana teknologi informasi.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:



- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 - 2) Filosofi dan gaya manajemen.
 - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Berdasarkan peraturan tersebut di Perusahaan terbagi atas 2 (dua) yakni, remunerasi dalam bentuk non natura dan remunerasi dalam bentuk natura.

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
 - 1) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



- 2) Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/IV/2023 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) PT. Jamkrindo Syariah.
- 3) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jamkrindo Syariah tanggal 12 Juli 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2022.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Remunerasi Non Natura

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Gaji + Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem • Tunjangan Bulanan: Tunjangan Perumahan	Honorarium + Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Transportasi	Honorarium Tunjangan Tahunan: Tunjangan Hari Raya

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

Tabel 23. Remunerasi Natura

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Tunjangan Bulanan • Kendaraan Dinas Beserta Biaya Operasionalnya • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: • Fasilitas BPJS Kesehatan*) • Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan*) <small>*)apabila belum ditanggungkan pada faskes bpjs ditempat lainnya</small>



2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jamkrindo Syariah tanggal 12 Juli 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2022, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT. Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2023. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
 - a) Direksi

Gaji Direktur Utama (Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 92.500.000 (sembilan Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - b) Dewan Komisaris

Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
 - c) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.
- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. Daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2023 mengacu pada RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023. Berikut ini adalah daftar rincian remunerasi:



Tabel 24. Fasilitas Non Natura dan Natura

JUMLAH YANG DITERIMA DALAM SATU TAHUN	FASILITAS NON NATURA*)	FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA **)
DIREKSI	Jumlah Direksi 3	1. Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya 2. Fasilitas kesehatan 3. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ <i>at cost</i>)
	Rp. 324.750.000 /Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, Tantiem dan Tunjangan Perumahan	
DEWAN KOMISARIS	Jumlah Dekom 3	1. Fasilitas kesehatan 2. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ <i>at cost</i>)
	Rp. 131.535.000 / Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, Tantiem dan Tunjangan Transportasi	
DPS	Jumlah DPS 1	-
	Rp. 22.500.000 Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Bantuan hukum, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :



Tabel 25. Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 (SATU) TAHUN SECARA TUNAI	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS	JUMLAH DPS
Di Atas Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	3		
Di Atas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) S.D Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)		3	
Di Atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) S.D Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)			1

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2023 PT. Jamkrindo Syariah. Besaran gaji Direksi PT. Jamkrindo Syariah tahun 2023 telah diuraikan pada uraian sebelumnya terkait pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan gaji karyawan PT. Jamkrindo Syariah sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 010/Per-Dir/II/2022 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT. Jamkrindo Syariah, terdiri atas:

- a. Gaji Pokok
- b. Tunjangan Jabatan
- c. Tunjangan Profesi
- d. Tunjangan Uang Makan
- e. Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Tabel 26. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2023

NO.	KETERANGAN	GAJI TERENDAH	GAJI TERTINGGI
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1	6,93
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1,13
3	Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi	1	3,02



Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai setiap bulannya termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa berdasarkan perjanjian kerja.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Sebagai perusahaan penjaminan yang mengedepankan transparansi kondisi keuangan, PT. Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulan & tahunan). Disamping itu PT. Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK melalui *email* serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media. Berikut uraian penyampaian laporan keuangan PT. Jamkrindo Syariah:


Tabel 27. Laporan Keuangan Perusahaan

NO	JENIS LAPORAN	PERIODE	PENERIMA LAPORAN
1.	Laporan Keuangan	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Jasa Keuangan • Dewan Komisaris • Pemegang Saham
		Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris • Pemegang Saham
		Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Jasa Keuangan • Dewan Komisaris • Pemegang Saham
2.	Laporan Keuangan <i>Audited</i>	Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Jasa Keuangan • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • KEMENKUMHAM • Pemegang Saham • <i>Stakeholder</i> Lainnya (Melalui Publikasi Laporan Keuangan Di Media Cetak, <i>Website</i> Perusahaan)

2. Laporan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan firma anggota jaringan global **PricewaterhouseCoopers (PwC)** dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian atau Wajar Tanpa Pengecualian.



Hasil laporan keuangan tahun buku 2022 tersebut juga telah dipublikasikan secara terbuka pada Koran Kompas dan Koran Bisnis Indonesia per 31 Maret 2023. Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui *website* PT. Jamkrindo Syariah .



Gambar 16. Penyampaian Hasil Laporan Keuangan Perusahaan

- PT. Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya serta mengirimkan laporan keuangan kepada OJK sesuai dengan format yang telah di tetapkan melalui *website* www.ojk.go.id paling lambat **tanggal 8 bulan berikutnya**.



Gambar 17. Contoh Tanda Terima Laporan Bulanan dan Laporan Realisasi Bisnis

- PT. Jamkrindo Syariah menerbitkan buku Laporan Kegiatan dan Keuangan setiap semesteran dan tahunan yang berisi kegiatan, pencapaian dan kinerja keuangan dan non keuangan pada periode tersebut sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu Laporan Keuangan *audited* PT. Jamkrindo Syariah telah di *upload* di *website* perusahaan, yaitu www.jamkrindosyariah.co.id sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder*.



Gambar 18. Tampilan Laporan Keuangan Perusahaan

5. PT. Jamkrindo Syariah juga menyampaikan informasi penjelasan tentang produk-produk penjaminan dalam bentuk brosur dan leaflet.



Gambar 19. Leaflet Produk Perusahaan




Gambar 20. Tampilan Web Produk-Produk di Jamkrindo Syariah

6. PT. Jamkrindo Syariah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan literasi dan edukasi penjaminan sepanjang tahun 2023 (diambil dari laporan realisasi rencana bisnis), dengan rincian sebagai berikut:



- a. Seminar Nasional Keuangan Inklusif bagi Pondok Pesantren di Hotel Grand Mercure Kemayoran pada tanggal 7 November 2023,
 - b. Sosialisasi Keuangan Inklusif Bagi Pemuda, Perempuan dan Santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Wonogiri pada tanggal 2 Desember 2023,
 - c. Sosialisasi Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Asy-Syarifiyyah Sunan Gunung Jati, Indramayu pada tanggal 8 Desember 2023 ,
 - d. *Focus Group Discussion* Pemberdayaan Akses Keuangan dengan Skema Closedloop pada Klaster Peternakan Rakyat di Hotel Arch Bogor pada tanggal 12 Desember 2023.
 - e. *Focus Group Discussion*: Inklusi Keuangan Bagi UMK Pedesaan di Warunge Aisyah Seafood and Catering Tegal pada tanggal 15 Desember 2023
 - f. *General Lecture* : Kewirausahaan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada pada Tanggal 12 Mei 2023.
7. Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT. Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id).



Gambar 21. Tampilan Web Layanan dan Pengaduan Pelanggan Perusahaan

G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana jangka panjang Perusahaan

a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.



Dalam konteks inilah rencana perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. RJPP dibuat dengan jangka waktu 5 tahunan. RJPP Jamkrindo Syariah yang digunakan sampai saat ini adalah RJPP periode tahun buku 2020-2024. Arah pengembangan PT. Jamkrindo Syariah dalam 5 tahun ke depan terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

(a) Tahap 1 Penguatan Daya Saing (2020-2021)

Tahapan awal roadmap strategi PT. Jamkrindo Syariah adalah penguatan daya saing dan penguatan kapabilitas internal kemudian menjadi modal perusahaan untuk mengembangkan daya saing dan penguatan pasar dalam tahap berikutnya. Perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk penguatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya. Reorganisasi, penguatan jumlah dan kompetensi SDM, dan perbaikan sistem manajemen adalah beberapa program strategis yang dijalankan pada fase ini.

(b) Tahap II Pengembangan Daya Saing (2022-2023)

Tahapan kedua roadmap strategi PT. Jamkrindo Syariah adalah penguatan daya saing. Pada tahapan ini perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan bisnis dan perluasan pasar berbasis teknologi dan manajemen risiko. Pengembangan daya saing dan penguatan pasar tidak terlepas dari teknologi mengingat lingkungan industri yang terus berkembang. Untuk itu, PT. Jamkrindo Syariah akan terus memperkuat sistem IT melalui pengembangan *roadmap* IT untuk meningkatkan pelayanan konsumen.

(c) Tahap III Pertumbuhan Berkesinambungan (2024 dan seterusnya)

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya, PT. Jamkrindo Syariah akan masuk ke tahap pertumbuhan berkesinambungan.

Untuk mendukung arah pengembangan PT. Jamkrindo Syariah maka ditentukan sasaran strategis dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

- a) Perpektif Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
 - Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
 - Penguatan Budaya Internal
- b) Perencanaan Strategis
 - Peningkatan Investasi Strategis
 - Pengembangan Organisasi



- c) Fokus pada Pelanggan dan Pasar
 - Peningkatan pangsa pasar
 - Peningkatan jaringan
 - Peningkatan hubungan pelanggan
- d) Fokus Tenaga Kerja
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
 - Peningkatan keterikatan & kepuasan pegawai
- e) Efektivitas Produksi & Proses
 - Peningkatan kapasitas, efisiensi, efektivitas operasi
 - Peningkatan inovasi produk
 - Pengembangan sistem TI terintegrasi
- f) Hasil Keuangan
 - Peningkatan Profit Berkesinambungan

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT. Jamkrindo Syariah periode 2020-2024, untuk mencapai sasaran strategis maka inisiatif strategis yang perlu dijalankan oleh PT. Jamkrindo Syariah , adalah sebagai berikut:

- a. *Roadmap* Fungsi Bisnis
 - 1) Mengembangkan portofolio produk.
 - 2) Meningkatkan investasi strategis.
 - 3) Memperluas kemitraan dan sinergi BUMN.
 - 4) Mengembangkan sistem hubungan pelanggan.
 - 5) Mengembangkan jaringan pasar.
 - 6) Meningkatkan kualitas layanan basis TI.
- b. *Roadmap* Fungsi Operasional
 - 1) Meningkatkan efisiensi proses internal.
 - 2) Mengembangkan integrasi sistem manajemen berbasis TI.
 - 3) Mengembangkan efektivitas standarisasi proses kerja.
 - 4) Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
- c. *Roadmap* Fungsi Keuangan, SDM & Umum
 - 1) Mengembangkan organisasi untuk memperkuat kapasitas.
 - 2) Mengembangkan internalisasi budaya perusahaan.
 - 3) Meningkatkan sistem pengelolaan SDM.
 - 4) Meningkatkan tata kelola perusahaan.



b. Rencana Kerja



Rencana Kerja dibuat dengan jangka waktu tahunan, biasanya disebut dengan Rencana Kerja Jangka Pendek atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP dibuat dengan disesuaikan sasaran usaha sesuai dengan jangka waktu dalam visi misi perusahaan.

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2023 adalah “*Enhanced Competitiveness Strengthen the Business*” dengan isu strategis yaitu :

1. Restrukturisasi Portofolio: Memperbaiki portofolio produk yang ada saat ini dengan fokus untuk menghilangkan potensi kerugian.
2. Restrukturisasi Model Bisnis: Perubahan bisnis model dengan memfokuskan pada produk yang memberi solusi kepada mitra, bukan sekedar komoditas.
3. Penguatan Fokus Bisnis (Sharpen Our Focus of Business): Meningkatkan fokus bisnis pada produk yang menjadi core competence Perusahaan untuk mengurangi price war dalam bersaing.
4. Tata Kelola yang berbasis risiko.
5. Risk Management yang Robust: Aplikasi prinsip kehati-hatian dalam usaha dengan mekanisme four eyes principle.
6. Peningkatan Kompetensi SDM: Peningkatan kompetensi SDM di bidang penjaminan, tata kelola dan kualitas leadership skill.
7. Sinergi antar Anggota *Holding*: Kerjasama dalam ekosistem *holding* untuk menghasilkan efisiensi biaya.
8. Peningkatan Daya Saing Bisnis (Enhance Our Competitiveness): Peningkatan kompetensi bisnis untuk meningkatkan persaingan di pasar.

2. Anggaran tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2023 yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2023, menargetkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:



- Total Aset sebesar Rp. 3.010.145.508.742
- Total Liabilitas sebesar Rp. 1.614.416.401.554
- Total Ekuitas sebesar Rp. 1.395.729.107.188
- Laba Sebelum Pajak Rp. 285.476.667.472
- Laba Setelah Pajak Rp. 222.916.222.532

Laba sebelum pajak Tahun 2023 diperoleh dari total pendapatan penjaminan sebesar Rp. 847.737.042.281, total beban kafalah sebesar Rp. 533.288.941.201 dan total beban usaha Rp. 125.064.304.016.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

1. Direksi

Tabel 28. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

NO.	NAMA	KATEGORI KEPEMILIKAN SAHAM *)	JUMLAH NOMINAL KEPEMILIKAN SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Hari Purnomo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Loesdarwanto	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Endang Sri Winarni	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- a. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- b. Lembaga penjamin lain;
- c. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- d. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

2. Dewan Komisaris

Tabel 29. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

NO.	NAMA	KATEGORI KEPEMILIKAN SAHAM *)	JUMLAH NOMINAL KEPEMILIKAN SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Drs. Aribowo, Ak, MM	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-



2.	Eddy Utomo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Ali Basya Syamsudin	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- Lembaga penjamin lain;
- Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Tabel 30. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN	BENTUK HUBUNGAN				KET
			KEUANGAN		KELUARGA		
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	Hari Purnomo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	Loesdarwanto	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
3.	Endang Sri Winarni	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	



2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Tabel 31. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN	BENTUK HUBUNGAN				KET
			KEUANGAN		KELUARGA		
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	Aribowo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	Eddy Utomo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
3.	Ali Basya Syamsudin	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Tabel 32. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN	BENTUK HUBUNGAN				KET
			KEUANGAN		KELUARGA		
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	



J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Selama kurun waktu tersebut tidak terdapat pengunduran diri yang dilakukan oleh Auditor Eksternal maupun pemberhentian yang dilakukan terhadap Auditor Eksternal.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT. Jamkrindo Syariah pada dapat disampaikan pada tahun 2023 tidak memiliki transaksi Material dengan Pihak Terkait.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau para pemegang saham utama sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau pembuatan keputusan secara objektif

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

Tabel 33. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Lembaga Penjamin

NO.	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (JUTAAN RUPIAH)	KETERANGAN*)
1.	-	-	-	-	-

Dalam menjalani tugas dan kewajibannya, Para Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan. Pada saat pengambilan keputusan, apabila terdapat pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak pengambil Keputusan lainnya dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan tidak diperbolehkan oleh Perusahaan untuk mengambil kesempatan atau peluang usaha bagi dirinya sendiri didalam menjalankan tugas mereka apabila kondisi tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan ekonomis Perusahaan. Adapun cakupan benturan kepentingan yang dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada:



- a. Apabila melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam Perusahaan pesaing (*competitor*).
- b. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun Perusahaan lain (termasuk di dalamnya perusahaan pesaing).
- c. Menggunakan wewenang untuk memilih pemasok atas dasar pertimbangan hubungan kedekatan (kakak, adik, ipar, saudara jauh, sahabat, anggota partai politik, dan lain-lain) bukan pertimbangan professional.

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2023 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengunduran diri Komisaris Independen. Namun demikian, pada tahun tersebut, pemegang saham melakukan pemberhentian Komisaris Independen melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah Nomor 42 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Wildan dengan jabatan Komisaris Independen.

6. Sertifikasi perusahaan

Tabel 34. Sertifikasi Perusahaan

NO.	MATERI SERTIFIKASI	TANGGAL	NILAI	PENYELENGGARA
1.	Sertifikat Pemeringkatan Atas PT. Jamkrindo Syariah Peridode 5 April 2023 Sampai Dengan 1 April 2024	6 April 2023	A+/ Stable (<i>Single A Plus; Stable Outlook</i>)	PEFINDO
2	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai ISO 37001:2016	29 AGUSTUS 2023	-	SAI GLOBAL INTERTEK



Gambar 22. Sertifikasi dari PEFINDO untuk Perusahaan Tahun 2023

7. Tenaga Kerja Asing

Perusahaan selama Tahun 2023 tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Tabel 35. Tenaga Kerja Asing Perusahaan

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR FIT AND PROPER TEST	KITAS		IMTA	
				IZIN KERJA	MASA BERLAKU	NO. IZIN	MASA BERLAKU
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Tabel 36. Jumlah Penyimpangan Internal

PENYIMPANGAN INTERNAL DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH		
	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DPS	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-



9. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023, PT. Jamkrindo Syariah terlibat langsung sebagai Tergugat yang mempunyai permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Tabel 37. Permasalahan Hukum Perusahaan

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah Mendapatkan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap	2	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Pengadilan Dan Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Kasus Perdata	2	-
Total	4	-

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis PT. Jamkrindo Syariah diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) tersebut dijelaskan mengenai Standar Perilaku Perusahaan yang mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan PT. Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Jamkrindo Syariah, dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).



03

PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT. JAMKRINDO SYARIAH





PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT. JAMKRINDO SYARIAH

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4					4	
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4					4	
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4					4	
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4					4	
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4					4	
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4					4	
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4					4	



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4					4	
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4					4	
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		4					4	
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		4					4	
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		4					4	
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4					4	
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4					4	



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.	5							5
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	5							5
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		4						4
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		4						4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4						4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	5							5*)
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4						4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4						4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	5							5
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	5							5
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.		4						4
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4						4
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						5		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						5		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

3. DPS

1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
6	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.		4						4
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.			3					3
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.			3					3
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.		4						4
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.	5							5**)



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah	5							5***)	
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia							5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.							5		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.							5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.							5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.							5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.							5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.							5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun						5		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

Jumlah Skor Indikator	361
Total Indikator	81
Bobot	35.00
Nilai Faktor	31.20

Keterangan:

- *) DPS belum memerlukan bantuan komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.
- **) Tidak terdapat penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS
- ***) Tidak terdapat perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi



B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Atau Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing										
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		4							4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		4							4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		4							4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		4							4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		4							4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		4							4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		4						4	
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.		4						4	
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.		4						4	
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		4						4	
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		4						4	
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.							5		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.							5		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.							5		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.							5		5 [*])
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.							5		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.							5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5		5**)
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						5		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						5		5

Jumlah Skor Indikator	109
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	4.54

Keterangan :

- *) Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan
- ***) Tidak terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin



C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.			3					3
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.			3					3
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			3					3
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						5		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5

Jumlah Skor Indikator	83
Total Indikator	18
Bobot	7.50
Nilai Faktor	6.92



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris										
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		4							4
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4							4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4							4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		4							4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4							4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		4							4
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		4							4
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko										
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		4							4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.							5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.							5		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.							5		5
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko										
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		4							4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		4							4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.		4							4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.		4							4
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		4							4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.							5		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.							5		5



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.							5		5
4. Sistem informasi manajemen risiko										
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.		4							4
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			3						3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			3						3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3						3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3						3
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh										
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.		4							4



No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.							5		5
6. Tata kelola teknologi informasi										
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			3						3
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.							5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.							5		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).							5		5

Jumlah Skor Indikator	126
Total Indikator	30
Bobot	10.00
Nilai Faktor	8.40



E. Penerapan Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5	
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5	
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah										
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5	

Jumlah Skor Indikator	49
Total Indikator	11
Bobot	2.50
Nilai Faktor	2.23

F. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	5							5	
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4	



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		4						4	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		4						4	
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.							5		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.							5		5

Jumlah Skor Indikator	27
Total Indikator	6
Bobot	15.00
Nilai Faktor	13.50

G. Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.							5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.							5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.							5		5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5	

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7.50
Nilai Faktor	7.50

H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						5		5 [*])	
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						5		5 ^{**})	
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						5		5 ^{***})	



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						5		5****)

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	2.50
Nilai Faktor	2.50

Keterangan :

- *) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.
- ***) Tidak Terapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.
- ****) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.
- *****) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5*)



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5**)
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5***)
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5****)
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5*****)
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5*****)

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	5.00
Nilai Faktor	5.00

Keterangan ;

- *) Tidak terdapat hubungan keuangan antar Direksi, Dekom dan DPS.



2. **) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
3. ***) Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
4. ****) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
5. *****) Tidak terdapat hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.
6. *****) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.

J. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya Kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						5		5*)
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5**)
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						5		5***)
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5****)
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						5		5*****)
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						5		5*****)



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						5		5*****)
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4						4
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	5							5*****)
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						5		5
6. Permasalahan hukum									
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.							1	1
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
7. Etika bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5

Jumlah Skor Indikator	91
Total Indikator	20
Bobot	10.00
Nilai Faktor	9.10

Keterangan :

1. *) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
2. **) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
3. ***) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
4. ****) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
5. *****) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
6. *****) Tidak terdapat benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.
7. *****) Tidak terdapat transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.
8. *****) Tidak terdapat Penyelesaian penyimpangan internal yang melibatkan proses hukum.



K. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Secara Mandiri (Self Assessment) PT. Jamkrindo Syariah


Ketentuan Penilaian

Nilai	Ranking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian			Laporan 2023	
Faktor	Uraian	Bobot (%)	Nilai 2023	Pencapaian 2023
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35.00	31.20	89.14%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5.00	4.54	90.83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7.50	6.92	92.22%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10.00	8.40	84.00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2.50	2.23	89.09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15.00	13.50	90.00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7.50	7.50	100.00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2.50	2.50	100.00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5.00	5.00	100.00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10.00	9.10	91.00%
Total Nilai		100.00	90.88	90.88%
Predikat			Sangat Baik	




Hasil Penilaian GCG Tahun 2023





04. RENCANA TINDAK LANJUT (*ACTION PLAN*)





RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

NO.	TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	KENDALA PENYELESAIAN	PIC
1.	Peningkatan kualitas SDM bagian kepatuhan melalui Training tentang Fungsi Kepatuhan	Juni 2024	Belum adanya training yang sesuai dengan Fungsi Kepatuhan kepada Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.	Divisi <i>Corporate Transformation</i> , Renstra, dan Kepatuhan
2.	PT. Jamkrindo Syariah akan memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin dengan menerapkan kebijakan <i>job grading</i> dan <i>person grade</i> dalam sistem remunerasi	Juli 2024	Perusahaan belum menerapkan kebijakan <i>job grading</i> dan <i>person grade</i> dalam sistem remunerasi	Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum
3.	PT. Jamkrindo Syariah akan melakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko	November 2024	Terdapat perubahan format field identifikasi risiko sesuai arahan dari Holding dan Induk Perusahaan.	Bagian Manajemen Risiko
4.	Perusahaan belum menyesuaikan peraturan direksi tentang tata kelola informasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Desember 2024	Menunggu hasil reviu Manajemen Risiko Teknologi Informasi dari Konsultan	Koordinator TI

Handwritten signature/initials



Demikian Rencana tindak (*Action Plan*) Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2023.

Menyetujui,


 **PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH** 

Komisaris

Direksi


Aribowo




Hari Purnomo



PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Jl. Letjend Suprpto No. 20
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 21242777